



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT**



**ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

Nomor: 436/UN3.1.15/KS/2021

DENGAN

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL
MULUK PAPUA**

Nomor : 116/In.35/PPs/PP.00.9/03/2021

TENTANG

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PENGKAJIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Badri Munir Sukoco, S.E., MBA., Ph.D.**, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR), selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Husnul Yaqin, S.HL., M.H**, Direktur Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

DASAR

Kerjasama dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan sesuai Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang didasari oleh keinginan bersama dalam rangka pengembangan kemitraan di antara kedua institusi .

Pasal 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat yang secara langsung dapat memberikan kontribusi pada program pemerintah, dalam ruang lingkup studi banding, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedua belah pihak saling bekerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan yang dimaksud.
2. Kedua belah pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, Pemerintah dan non-pemerintah (swasta)

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak, serta sumber dana lainnya yang tidak terpisahkan dalam kerja sama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama pada setiap akhir tahun anggaran dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

1. Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (*Adendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Tiap lembar yang merupakan bagian dari naskah Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak salinannya sesuai keperluan.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama untuk kepentingan kedua belah pihak.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

PIHAK PERTAMA

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**



Prof. Badri Munir Sukoco, S.E., MBA., Ph.D

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR PASCASARJANA
IAIN
FATTAHUL MULUK PAPUA,**



Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI., M.H